



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Anak dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND

Daniel¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nikemercurialsprfly@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rugun@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nikemercurialsprfly@gmail.com

Abstract: *Neglect towards children and spouses is a form of criminal act where an individual, in this case, a husband, neglects his obligations and responsibilities to fulfill the basic rights of his children and wife, resulting in them not receiving adequate care, attention, and protection. The issue in this case arises when a husband has been proven to commit the crime of psychological neglect towards his child, but the Appellate Court instead acquitted the Defendant. This raises the question of how child neglect committed by parents, in this case, a father, is regulated based on child protection laws and laws related to domestic violence, and what considerations influence the Appellate Court to render an acquittal for the Defendant. The main finding of this research is that the responsibility and duty to provide attention and protection to children are not solely the task of a wife but require the joint effort of both the father and mother. One of the considerations that led to the Defendant's acquittal by the Appellate Court is that the Defendant provided a year's worth of child support amounting to Rp 700,000.00, and he has one dependent child whose education was disrupted due to detention by the police. Neglect or emotional neglect of a child can have a negative impact on their self-esteem in building relationships with their peers, as they lose the presence of a father who can serve as a role model and guide in facing the world.*

Keyword: *Neglect, Responsibility, Criminal Act*

Abstrak: Penelantaran terhadap anak dan juga isteri merupakan suatu bentuk tindak pidana dimana seseorang dalam hal ini suami melakukan kelalaiannya terhadap kewajibannya serta tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak dasar daripada anak dan isterinya yang mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan perawatan, perhatian, serta perlindungan yang baik. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini adalah ketika seorang suami telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran secara psikis kepada anaknya, namun Majelis Hakim pada tingkat banding malah memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Hal ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengaturan mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini seorang ayah berdasarkan undang-undang perlindungan

anak dan juga undang-undang mengenai PKDRT serta apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Majelis Hakim sehingga memutuskan dengan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa. Hasil utama dari penelitian ini adalah tanggung jawab serta kewajiban dalam memberikan perhatian serta perlindungan kepada anak bukan saja tugas daripada seorang isteri saja namun harus berdua antara ayah dan juga ibu. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang membuat Terdakwa dijatuhkan putusan bebas adalah karena Terdakwa ada memberikan biaya nafkah untuk setahun kepada kedua anaknya sebesar Rp 700.000,00 dan juga Terdakwa memiliki 1 tanggungan anak yang membuat anak tersebut terhenti kuliahnya dikarenakan telah ditahan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Penelantaran, Tanggung Jawab, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹ Seorang suami merupakan kepala dalam suatu keluarga inti yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, baik secara lahir maupun batin kepada istri maupun anak-anaknya.² Tetapi seorang istri juga memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban yang harus dilakukan agar suatu keluarga menjadi harmonis yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam keluarga yang harmonis, seorang anak biasanya berhak atas kasih sayang kedua orang tuanya. Ini membuat anak merasa aman dan dicintai oleh kedua orang tuanya, dan keharmonisan keluarga juga dapat meningkatkan kualitas hidup.³ Keluarga yang harmonis membutuhkan kerja sama yang baik, saling pengertian, dan komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap seluruh anggota keluarga. Namun, informasi harus diberikan kepada anak-anak sesuai dengan porsi mereka sehingga mereka tidak memahaminya dengan salah. Dalam suatu keluarga yang harmonis juga diperlukan adanya keakraban satu sama lain dan saling menjaga dan melindungi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana keluarga yang saling mendukung dalam hal kegembiraan dan kesedihan.

Seiring berjalannya waktu, sering kita lihat maupun saksikan kasus-kasus KDRT di Indonesia, dengan korban terutama perempuan dan anak. Ini menunjukkan bahwa, dalam menangani kasus KDRT di Indonesia, kekuatan hukum untuk memberikan sanksi dengan efek jera kurang efektif. Sebagai pendamping hidup seorang pria, istrinya juga harus mematuhi segala perintah dari suaminya, yang merupakan kepala keluarga; namun, ini tidak berarti bahwa seluruh keluarga harus tunduk sepenuhnya pada perintah suami. Maka dari pada itu perlu adanya komunikasi dan pemecahan masalah dalam menemukan solusi yang terbaik sehingga nantinya, tidak menimbulkan ketidak-harmonisan antar anggota keluarga dikemudian harinya.

Pada dasarnya semua manusia yang telah menikah mendambakan kehidupan berkeluarga yang harmonis, namun pada realita kehidupannya tidak semua kehidupan berkeluarga setiap orang berjalan harmonis. Fakta yang terjadi di lapangan justru terbalik, banyak sekali berita-

¹ Setiawan, Samhis. "Pengertian Keluarga", <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023

² Sulistyowati Irianto, "*Perempuan dan Hukum*", cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.

³ Cintami Farmawati, "*Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*", (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.

berita di media elektronik membahas kasus-kasus mengenai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya.

Seseorang semakin kehilangan kontrol atas tindakan yang berlebihan saat mencoba menyelesaikan suatu masalah. Namun, tindakan seperti kekerasan hanya akan membuat masalah menjadi masalah baru yang lebih sulit untuk ditangani. Untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan di kemudian hari, pemerintah harus ikut ambil bagian dan membantu keluarga dengan bantuan kesehatan mental dan sosialisasi.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berarti kekerasan fisik, tetapi kekerasan verbal dapat lebih buruk daripada kekerasan fisik karena ini adalah jenis kekerasan psikologis yang menyerang emosi dan otak seseorang.⁴ Penelantaran sudah termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Indonesia, dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan akan dikenakan sanksi.⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur dengan jelas penelantaran keluarga: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁶

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), seseorang yang terbukti melakukan penelantaran dalam lingkungan rumah tangganya oleh pengadilan dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah ini telah melanggar Pasal 77B dimana isi pasalnya berbunyi "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸

Dalam rangka terjaminnya perlindungan hak anak, maka diperlukan kesadaran dari lingkungan sang anak baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak hanya kesadaran, sebuah aturan juga diperlukan untuk perlindungan hak anak. Adapun pihak yang berkewajiban dalam mengadakan aturan tersebut adalah Negara. Negara harus memiliki lembaga dalam pembentukan dan melaksanakan aturan tersebut, agar apa yang dicitakan dapat terlaksana dengan baik dan terkontrol. Maka daripada itu negara, pemerintah, masyarakat, dan terkhususnya suatu keluarga (orang tua) memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak.⁹

Karena mengurus suatu masa depan seorang anak dapat menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, sebab ketika seluruh lapisan dalam masyarakat membantu dalam hal ini, kita tidak akan pernah tahu anak tersebut akan menjadi pengharum nama bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih dikenal dikarenakan keberhasilan anak tersebut. Maka dari pada itu seluruh lapisan di dalam suatu negara perlu membantu dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu dalam ketentuan

⁴ Hutajulu, Novensia. "Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi"

⁵ Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang", Jurnal Hukum. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148

⁶ Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷ Pasal 49, *Op.cit*

⁸ Pasal 77B UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72

hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia termasuk anak-anak—seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND, ada contoh penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istri dalam dakwaan pertama tuntutan JPU. Seorang orangtua, terutama seorang suami, harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, bukan hanya memberikan tanggung jawab kepada istri. Namun, masalah utama dalam Putusan No. 54/PID/2020/PT MND adalah bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa atas nama Yulius Lengkong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memberikan bukti bahwa dia telah memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya, bukti ini tidak diberikan secara sah.

Tidak berarti bahwa tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terbatas pada itu; seorang kepala keluarga juga harus memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Dalam hal ini Hakim yang memutuskan kasus Nomor 54/PID/2020/PT MND seharusnya juga mempertimbangkan dasar kasus sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perawatan tidak terabaikan. Menurut Pasal 1 ayat 9-10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dengan serangkaian tindakan hakim, di mana seorang hakim dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas keputusan mereka.

Hakim juga memiliki asas dimana hakim wajib untuk dapat mengadili seluruh bagian dari gugatan ataupun tuntutan secara menyeluruh. Dengan demikian, asas ini seharusnya memungkinkan para hakim untuk memeriksa secara menyeluruh, mengadili secara adil, dan memutus perkara secara bijaksana terhadap segala tuntutan yang diajukan, sehingga putusan mereka sesuai dengan asas keadilan hukum bagi kedua belah pihak. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, penulis bertanya-tanya tentang dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim dan bagaimana peraturan perlindungan anak, terutama mengenai penelantaran, diatur oleh Majelis Hakim saat mereka menolak dakwaan pertama dalam kasus pada tahapan pertama maupun tahapan banding di dalam pengadilan. Maka berdasarkan latar belakang pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk membuat kajian lebih mendalam tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dan Istri Pada Putusan Nomor 54/PID/2020/PT MND”**

METODE

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus dapat menjelaskan jenis daripada penelitiannya, yaitu apakah suatu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal maupun dapat sebaliknya.¹¹ Maka melalui penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Sifat dari penelitian pada penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan metode analisis dalam setiap masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, dkk. *“Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105

¹¹ Amiruddin, *Op.cit.*, hal 261

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka melalui penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang adalah sebagai berikut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana mengenai sanksi atas penelantaran sebagai sumber acuan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana bahan hukum atau data hukum untuk dikumpulkan setelah itu dikaji atau dianalisis secara mendalam untuk diuji dalam menentukan kebenaran mutlaknyanya terhadap penelantaran psikis yang dilakukan oleh suami terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum di Indonesia terkait perlindungan dan pemeliharaan fakir miskin, anak terlantar, serta pencegahan penelantaran orang dalam lingkup keluarga terdiri dari berbagai peraturan dan undang-undang. Pertama, UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan kelompok marginal. Kedua, UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan kewajiban pemerintah terhadap anak korban penelantaran, memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan anak. Ketiga, UU No. 23 Tahun 2004 melarang penelantaran orang dalam lingkup keluarga, menyoroti tanggung jawab sosial dan hukum terhadap anggota keluarga. Akhirnya, Pasal 304 KUHP menyatakan tindakan penelantaran sebagai tindak pidana, memberikan dasar hukum untuk penuntutan pelaku penelantaran. Secara keseluruhan, rangkaian peraturan ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan kesejahteraan sosial.

DASAR HUKUM	PENJELASAN
UUD 1945	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara
UU No 35 Tahun 2014	Pemerintah memiliki kewajiban terhadap anak korban penelantaran
UU No 23 Tahun 2004	Setiap orang dilarang mentelantarkan orang dalam lingkup keluarga
Pasal 304 KUHP	Tindakan pidana yang berkaitan dengan penelantaran

Perbuatan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak, yang mencakup memberikan perawatan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak, merupakan tindakan daripada penelantaran. Tindakan ini juga memiliki banyak konsekuensi merugikan dan menghasilkan efek negatif bagi seorang anak. Salah satu hasil buruk dari penelantaran anak adalah membuat anak merasa tidak terlindungi dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Anak mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain sebagai sumber untuk berbicara atau mencurahkan masalah yang mereka hadapi. Anak-anak yang ditinggalkan sebenarnya termasuk dalam kelompok anak-anak yang berisiko atau yang memerlukan perlindungan ekstra.¹²

Salah satu contoh penting yang menjadi hak setiap anak dalam pemenuhan hak-hak mereka adalah memiliki kesehatan yang baik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Di samping itu, tiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang memadai dan bermutu agar dapat mempersiapkan diri untuk masa depan dan memahami dunia di sekitar

¹² Bagong Suyanto, "Sosiologi Anak", Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184

mereka. Hak perlindungan hukum yang setara dengan orang dewasa juga diperuntukkan kepada anak-anak untuk menjaga perasaan aman mereka. Terlebih lagi, setiap anak memerlukan jaminan hukum yang menjamin kelangsungan hidup mereka di dunia ini.

Kasus yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 54/PID/2020 di Pengadilan Tinggi Manado, yang menjadi subjek skripsi ini, mengindikasikan bahwa Terdakwa, yang bernama Yulius Lengkong, terlibat dalam tindakan penelantaran terhadap kedua anak dan isterinya secara emosional atau psikologis. Dampak dari tindakan tersebut adalah membuat anak korban dan isteri Terdakwa merasa kesepian serta kehilangan hadirin seorang suami dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, kasus tersebut seharusnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam Pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban Terdakwa sebagai salah satu orang tua dari kedua anak korban tidak terbatas pada penyediaan dukungan finansial semata. Sebagai seorang suami dan kepala keluarga, Terdakwa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak korban secara wajar, termasuk pemenuhan hak-hak mereka secara emosional, fisik, dan sosial.

Memenuhi hak dasar anak-anak ini adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak dasar anak tidak terbatas pada kebutuhan fisik seperti makanan dan nutrisi, melainkan juga melibatkan kebutuhan untuk merangsang perkembangan mental. Ini berperan penting dalam proses pembelajaran, perkembangan sosio-psikologis, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, karakter, dan produktivitas.¹³ Ada beberapa variasi atau contoh penelantaran anak, yaitu:¹⁴

- a Penelantaran Fisik, terjadi ketika orangtua tidak memenuhi kebutuhan fisik anak, seperti memberikan makanan yang sesuai dan bergizi, atau membawa anak ke fasilitas kesehatan ketika mereka sakit, dan lain sebagainya.
- b Penelantaran Mental (Emosional/Psikologis), ini terjadi ketika orang tua, termasuk ayah dan ibu, tidak memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang memadai kepada anak mereka. Ini juga mencakup kasus ketika anak memberikan pendapatnya tetapi tidak dihargai atau didengarkan.
- c Penelantaran Spiritual, terjadi ketika orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai kehidupan yang baik dan buruk, disertai dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh anak.
- d Penelantaran Sosial, terjadi ketika seorang anak tidak memenuhi kebutuhan sosial mereka atau kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

Langkah-langkah efektif dalam menangani situasi ini melibatkan berbagai strategi, yang meliputi:

- a Meningkatkan penyuluhan dan kesadaran sosial serta memberikan pendidikan masyarakat untuk memperjelas peran penting orang tua dalam mendidik dan merawat anak.
- b Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindakan penelantaran anak.
- c Mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan kasus penelantaran anak di lingkungan sekitar melalui layanan pelaporan online atau melalui telepon.
- d Meningkatkan kerja sama yang erat antara lembaga terkait, seperti KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), dan Kepolisian dalam penanganan kasus pengabaian anak di Indonesia.

¹³ Rita Pranawati et al., *"Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia"*, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60

¹⁴ Muhammad Noer Brian et al., *"Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan"*, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113

Saat ini, perceraian dapat dipicu oleh beragam faktor yang meliputi perbedaan dalam gaya hidup modern dan tradisional, kondisi ekonomi, usia pernikahan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tingkat pendidikan, dinamika gender, kebijakan pemerintah, serta dampak media televisi.¹⁵ Oleh karena itu, dalam hubungan suami-istri, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, sementara istri diwajibkan untuk merawat dan mendidik anak setelah perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya:¹⁶

“Konsekuensi dari perceraian meliputi:

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak-anak, Pengadilan akan mengambil keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga harus ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk memberikan dukungan finansial dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Walaupun kedua orang tua terpisah melalui perceraian, pada prinsipnya, seorang anak tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari keduanya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya secara langsung, kecuali jika terdapat alasan atau peraturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak dan merupakan keputusan terakhir.”

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak dalam kerangka perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan melindungi hak-hak individu anak yang rentan secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik. Tindakan tersebut dapat bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran norma atau bersifat represif untuk mengendalikan sosial setelah terjadinya pelanggaran norma. Upaya ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertujuan utama untuk mencapai perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Dalam upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi Indonesia dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, Indonesia telah menginisiasi pembentukan sebuah lembaga negara independen yang dikenal sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) sebagai sebuah lembaga masyarakat.¹⁷ KOMNAS PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) adalah organisasi milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta dan didirikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan anak, dan perlakuan yang tidak pantas.¹⁸ Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa KPAI adalah komisi nasional yang mewakili negara dalam hal perlindungan anak, sedangkan KOMNAS PA adalah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).¹⁹ KPAI adalah lembaga independen

¹⁵ Mazro'atus Sa'adah, “*Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*”, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)*, Pasal 41

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao., *Op.cit.*, hal. 160

¹⁸ Rahman Amin, “*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*”, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265

¹⁹ Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*”, Cetakan-1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52

yang memiliki wewenang untuk mengawasi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di Indonesia.

Fokus utama KPAI adalah mencakup berbagai masalah yang terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penelantaran anak. Sementara KOMNAS PA juga mengedepankan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, tetapi lebih menitik-beratkan pada aspek perlindungan anak dan hak-hak orang tua mereka. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan dasar hukum yang teguh untuk melindungi hak-hak anak. Sebaliknya, KOMNAS PA tidak dibentuk berdasarkan undang-undang tertentu karena merupakan lembaga perlindungan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat.²⁰

Pada 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak.²¹ Untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam pedoman Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebelumnya mengatur perlindungan hak asasi anak, tetapi undang-undang ini masih diperlukan untuk melindungi anak.²² Undang-Undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia mencakup anak-anak, yang berarti setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Lebih dalam lagi, perlindungan anak dalam lingkup keluarga juga diatur dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kerangka ini, anak dianggap sebagai bagian dari keluarga dan harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikisnya.

KESIMPULAN

Di dalam suatu keluarga yang sehat dan harmonis, anggota keluarga harus saling memahami dan memahami satu sama lain. Dalam keluarga yang harmonis, ada beberapa elemen yang dapat membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Salah satu elemen tersebut adalah tentang pengasuhan dan pemenuhan hak dasar anak, yang melalui pengasuhan yang baik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek kehidupan mereka. Namun, ketika anak-anak dewasa, seringkali hak dasar anak dan pengasuhan yang layak tidak diberikan atau diabaikan oleh kedua orang tua anak. akibatnya, anak menjadi tidak percaya diri dan tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Hal ini biasanya disebabkan oleh keegoisan kedua orang tua, yang akhirnya memengaruhi anak.

Dalam kasus yang telah sebagaimana disebutkan di Bab-bab sebelumnya, Yulius Lengkong telah terbukti melakukan penelantaran psikis atau emosi terhadap kedua anaknya. Ini berdampak besar pada istrinya dan kedua anaknya, karena mereka kehilangan peran sebagai kepala keluarga dan ayah. Selain itu, penelantaran secara psikis ini dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga karena tidak mendapat perhatian dan perhatian yang cukup. Pengabaian semacam itu dapat mengakibatkan anak mengalami kurangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam membangun serta menjaga hubungan dengan teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Namun, permasalahan utamanya adalah bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak menyatakan Yulius Lengkong bersalah atas tindak pidana penelantaran terhadap kedua anaknya. Majelis hakim tampaknya tidak mempertimbangkan dampak yang dialami oleh isteri dan kedua anaknya ketika mereka mengalami penelantaran secara psikis atau emosional oleh Yulius Lengkong. Salah satu alasan yang mungkin menyebabkan Majelis Hakim tidak

²⁰ Admin KPAI, "Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA". www.kpai.go.id, 06 September 2023

²¹ Perlindungan Anak, www.dpr.go.id, 20 Agustus 2023

²² Tim Penyusun, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak", Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56

menyatakan bersalah dalam konteks Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah bahwa Yulius Lengkong memberikan nafkah dalam bentuk uang dan memiliki tanggungan terhadap satu anaknya, Maikel Lengkong, yang terpaksa putus kuliah karena Yulius Lengkong ditahan oleh kepolisian. Oleh karena itu, itulah yang membuat Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Yulius Lengkong.

REFERENSI

- Cintami Farmawati, “*Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*”, (Jakarta: NEM, 2022), hal 22.
- Hutajulu, Novensia. “Kekerasan Verbal dan Dampaknya dalam Psikologi”,
- Khairullah, Cut Elider, dan Siti Sahara, “*Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*”, *Jurnal Hukum*. Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017), hal 148
- UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 72
- Muhammad Taufik Makarao, dkk. “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal 104-105
- Bagong Suyanto, “*Sosiologi Anak*”, Cetakan-1. (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 184
- Rita Pranawati et al., “*Kualitas Pengasuhan Anak Indonesia: Hasil Survei Nasional dan Telaah*
- Sulistyowati Irianto, “*Perempuan dan Hukum*”, cet-1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 163.
- Kebijakan Pengasuhan Anak di Indonesia*”, Cetakan-1. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 60
- Muhammad Noer Brian et al., “*Sesi Pengembangan Keluarga Pada Pendamping Program Keluarga Harapan*”, Cetakan-1. (Klaten: Lakeisha, 2023), hal. 113
- Mazro’atus Sa’adah, “*Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*”, Cetakan-1. (Lamongan: Academia Publication, 2022), hal. 26
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rahman Amin, “*Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*”, Cetakan-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 265
- Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*”, Cetakan-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 52
- Admin KPAI, “Perbedaan KPAI, LPAI, dan KOMNAS PA”. www.kpai.go.id, 06 September 2023
- Tim Penyusun, “*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Cetakan-1. (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 56
- Setiawan, Samhis. “Pengertian Keluarga”, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keluarga/>, 16 Februari 2023